



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III
Jalan Wolter Monginsidi Telp / Fax (0541) 6666379

Website bkpsdm.kukarkab.go.id E-mail bkpsdm@mail.kukarkab.go.id Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : P-9011 /BKPSDM/SET-1/357.1/03/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim sebagaimana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengadaan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 406/SK-BUP/HK/2021 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Administrator Pada Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Pembina :

1. berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik; dan
2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

b. Ketua:

1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

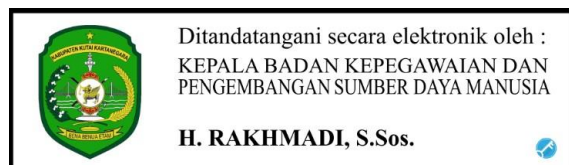
c. Anggota:

1. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan status pengaduan terlihat lamban;
2. merencanakan, mengsinkronkan, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab;
5. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh penanggungjawab/ Ketua.

- d. Pengelola Pengaduan / Tim Admin :
 1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
 2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kategori pengaduan;
 3. melakukan pemantuan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang terima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 5. menyalurkan pengaduan koordinator Pengelolaan Pengaduan Nasional, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Pengaduan Online Rakyat, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- e. Pejabat Penghubung :
 1. menginformasikan pengaduan kepada kepala Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
 2. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 3. memberikan jawaban atau tanggapan atas aduan yang masuk melalui akun SP4N LAPOR! Perangkat Daerah;
 4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Perangkat Daerah.
- f. Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Pengaduan Online Rakyat Perangkat Daerah :
 1. melakukan pemantauan atas pengaduan yang masuk terkait Perangkat Daerah dilingkungannya pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Pengaduan Online Rakyat;
 2. menyampaikan Pengaduan kepada pejabat Penghubung;
 3. menginput Jawaban pengaduan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Pengaduan Online Rakyat.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal, 13 Maret 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR P - 9011 / BKPSDM / SET – I / 357 . 1 / 03 / 2025, TANGGAL 13 MARET 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama/ NIP	Jabatan Organisasi Pada SKPD
1	Pembina	H. Rakhmadi, S.Sos NIP. 196601072000121003	Kepala Badan
2	Ketua	MOPFIYANTO RAMADHAN, S.IP NIP. 19880409200701100	Kabid. Mutasi dan Promosi
3	Anggola	SYARIF, SE NIP. 196912312006041062 MAYA INDRIANI, S.Sos NIP. 198010012001122001 S.M. HAIKAL NIP. 198711042025211017	Kasubbag. Keuangan & Aset Penelaah Teknis Kebijakan Pengadministrasi Perkantoran
4	Pengelola Pengaduan / Tim Admin	Dr. ACHMAD JAIS, SE., M.Si NIP. 197004052000121004 MUKHDAN, SE NIP.197407071998031005 RONNY FATINASAHRANI,S.SOS. NIP. 197911262007011012 NUZULUL RAHMAN, S.Sos NIP. 196812072000121003 HADIE NUR PRADANA, S.STP NIP. 199406132016091001	Kabid. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kabid. Pengembangan Sumber Daya ASN Kepala Bidang Pengadaan , Pemberhentian & Informasi ASN Kasubbag. Umum, Ketaatalaksanaan & Kepegawaian Penelaah Teknis Kebijakan
5	Pejabat Penghubung	ROKIP.S.STP.M.Si NIP. 196912312006041062	Sekretaris
6	Admin Sistem	DAHRIANSYAH NIP.197502032010011002 SUHERMAN, SH NIP. 198105212012121002 DESY BARWANTO, SH NIP. 198112182008011007 M. RIDWAN, S.Sos NIP. 198104292007011005	Pengolah Data dan Informasi JF. Analis SDM Apartur Ahli Muda Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal, 13 Maret 2025

